



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45 - 634TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : KP.03.02/293/DSPMD/2023 tanggal 09 Agustus 2023 Hal Pengusulan Pemberhentian Jabatan Fungsional, maka perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - b. bahwa Pemberhentian Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat atas nama :

Nama : THIRTA BHARATA, A.Md

Pangkat, Gol./Ruang : Pengatur Tk. I/II.d

NIP : 198812012010011006

TMT Kepangkatan : 1 April 2014

Jabatan Lama : Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana

Angka Kredit : 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima)

Unit Kerja Lama : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur

Jabatan Baru : Pengelola Kesejahteraan Sosial Pada Seksi Kesejahteraan Sosial

Unit Kerja Baru : Kantor Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat terhitung mulai tanggal 1 November 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN